G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 001 TAHUN 2002

TENTANG

PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DI JAKARTA, BANDUNG DAN JOGJAKARTA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa asrama mahasiswa milik Pemerintah Propinsi Lampung yang ada di Jakarta, Bandung dan Jogyakarta dimaksudkan sebagai tempat pemondokan mahasiswa asal Lampung yang sedang belajar disana;

b. bahwa agar pemakaian dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di asrama mahasiswa dimaksud dapat terpelihara dengan baik, perlu diatur tata cara penghunian dan pengelolaannya;

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas, agar tertib dalam pemakaian dan pemanfaatan asrama dimaksud, perlu diatur tata cara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah Propinsi Lampung di Jakarta, Bandung dan Jogjakarta dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DI JAKARTA, BANDUNG DAN JOGJAKARTA.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.

b. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

c. Asrama adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemondokan mahasiswa milik Pemerintah Propinsi Lampung yang berada di Jakarta, Bandung dan Jogyakarta.

Pasal 2

Syarat Menjadi Penghuni

(1) Calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Lampung dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Propinsi Lampung.

(2) Untuk menjadi penghuni asrama adalah Mahasiswa Smester III dan diharuskan mempunyai Surat Izin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pengecualian/penyimpangan dari ayat (2) diatas harus mendapat izin khusus dari Gubernur.

Pasal 3

Permohonan untuk menjadi penghuni asrama diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan :

a. Kartu Mahasiswa atau Surat Keterangan kemahasiswaan dari Perguruan Tinggi atau Akademi tempat calon penghuni tersebut belajar.

b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon tentang kesanggupan untuk mematuhi peraturan-peraturan asrama dan disetujui oleh orang tua calon penghuni asrama yang bersangkutan.

c. Surat keterangan domisili orang tua calon penghuni asrama.

Pasal 4

Hak Penghuni Asrama

(1) Setiap penghuni asrama berhak menerima/mempergunakan fasilitas asrama yang ada di asrama untuk kepentingan bersama.

(2) Setiap penghuni asrama berhak tinggal di asrama paling lama 5 (lima) tahun bagi mahasiswa yang belajar pada akademi (D3).

Pasal 5

Kewajiban Penghuni Asrama

(1) Penghuni asrama yang telah menyelesaikan/menamatkan pelajarannya diwajibkan keluar dari asrama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai dan tidak diperkenankan lagi menjadi penghuni asrama.

(2) Setiap penghuni asrama wajib mematuhi semua peraturan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pengurus asrama.

(3) Setiap penghuni asrama wajib mematuhi Peraturan Pemerintah Daerah setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap penghuni asrama harus menjaga dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah Lampung.

Pasal 6

Pengelolaan Asrama

(1) Setiap asrama diurus dan dikelola oleh pengurus asrama.

(2) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan azas kesatuan, persatuan, dan kekeluargaan.

(3) Pemeliharaan/perawatan asrama menjadi tanggungjawab para penghuni asrama.

Pasal 7

Pengurus Asrama

(1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

(2) Pengurus asrama dipilih dari dan oleh penghuni asrama untuk masa kerja 2 (dua) Tahun.

(3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Gubernur tentang perkembangan dan keadaan asrama yang dikelolanya.

Pasal 8

Keuangan dan Ivestaris

(1) Untuk mengelola asrama sebagaimana dimaksud Pasal 6 setiap asrama mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan tersendiri.

(2) Setiap penghuni asrama diwajibkan memberikan bantuan uang pengelolaan asrama yang besarnya ditetapkan kemudian dalam Keputusan Gubernur.

(3) Pihak ketiga dapat memberikan bantuan/sumbangan berupa barang atau lainnya kepada asrama yang bersifat tidak mengikat.

(4) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.

(5) Pengelolaan keuangan dan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni dan pihak ketiga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Pengurus Asrama.

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Daerah Propinsi Lampung di Jakarta.

Pasal 10

L a r a n g a n

(1) Setiap penghuni asrama dilarang membawa keluarga, tamu untuk tinggal di asrama sebagai peghuni.

(2) Penghuni asrama dilarang melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin dari Gubernur.

(3) Setiap penghuni asrama dilarang menjadikan asrama sebagai kantor usaha dibidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama.

Pasal 11

S a n k s i

(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 10 Keputusan ini dikenakan sanksi berupa teguran sebanyak 3 X (kali) dan apabila tidak mengindahkan teguran akan dikeluarkan dari Asrama.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara sepihak oleh Gubernur da atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Ketentuan Lain-lain

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini, penghuni asrama yang telah ada harus sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan ini.

(2) Pengurus asrama yang sudah ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa sampai terbentuknya pengurus baru berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 13

Ketentuan Penutup

(1) Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dlam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 200

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO